



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 36 TAHUN 2024

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAMAJANG LUAR  
KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamajang Luar Nomor: 02/PP.05.1-BA/7371.02.1003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamajang Luar telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAMAJANG LUAR KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mamajang Luar Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MAMAJANG LUAR**



**( ISHADI NUR )**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR: 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN MAMAJANG  
LUAR KECAMATAN MAMAJANG  
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MAMAJANG LUAR KECAMATAN  
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Artika	P
2	Bahtiar. M	L
3	Eko Prasetyo. R	L
4	Hardianti	P
5	Reski Ulia	P
6	Rustam Ibrahim	L
7	Wahyuddin	L

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Elma Yuniar	P
2	Haerul Umam	L
3	Ilham Hamid	L
4	M. Agung	L
5	Nadia Junaedi	P
6	Sitti Nur Afifah	P
7	Syarifuddin	L

## TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Abdul Khalil K	L
2	Indah Hamka	P
3	M. Kurniawan F	L
4	M. Zaki Rafiansyah	L
5	Muh. Fahrul S	L
6	Nurwati	P
7	Rohani	P

## TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Adam Jaury	L
2	Fitria	P
3	Imran	L
4	Linda	P
5	M. Firmansyah	L
6	Rusni Ibrahim	P
7	Syamsiah. HR	P

## TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Andi Mustika D	P
2	Andi Sri Wahyuni	P
3	Herdiansyah Alam	L
4	Herlina. N	P
5	Muh. Bintang. A	L
6	Mentari	P
7	Risma	P

## TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Arfan Akob	L
2	Budiman	L
3	Fajrin Azis	L
4	Fuad Alief. S	L
5	Khoirunnisa	P
6	Nur Aliyah	P
7	Rahmi Hamada	P

## TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Fatimah Azzahrah	P
2	Irwana Arwiny	P
3	Marlina	P
4	Muh. Abdillah Noors	L
5	Muh. Irwan	L
6	Rifandi	L
7	Wardah Lamada	P

## TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Adrian Maulana L	L
2	Aryo Diningrat S	L
3	Muhdar Al Hasni	L
4	Mulyati	P
5	Nur Resky	P
6	Nurjanna	P
7	Yuliana Salea	P

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Aria Yudha. R	L
2	Irgiansyah	L
3	Mantasia	P
4	Nabila Maulina	P
5	Suchiyanti	P
6	Hadri	L
7	Zulham Alamsyah	L

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	Darnita Baan	P
2	Firdha Julianti	P
3	Yuan Setiawan	L
4	Jusriani	P
5	Salmiyanti	P
6	Shinta Anggraeni	P
7	Zulfikar	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MAMAJANG LUAR



( ISHADI NUR )